

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 73 650/726/x11/2021

Nama Pemohon

SUKA BAMBANG TETUKO : Jl. KH. Zaenal Arifin Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat** 

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. KH. Zaenal Arifin No.26 :

RT / RW

002 / 004

Kelurahan Kecamatan

Panggung

Status Tanah

: HM. No. 00001 Luas : 303 m2 An : SUKA BAMBANG TETUKO , HM. No. 07025 Luas : 99 m2 An :

SUKA BAMBANG TETUKO merupakan bagian dari total tanah seluas : 402 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

a Kota sehagai berikut:

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Kost : 60 %	Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 140% (atau 1.4) : -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20 % : - m : 4,00 m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 7,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai
- dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat kumuh dan permukiman kumuh; puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan
- perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 27.-....2021 KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN

DAN PENATAAN RUA SUGIYANTO ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

# ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ika Bambang Tetuko

. KH Zaenal Arifin RT 214, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rumah Kost

: Perumahan

#### RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/726/x11/2021

Tanggal :27-12-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kola Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Perumahan Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 402 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 402 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 402,000.

(terbilang empat ratus dua nbu rupiah)

1:500




## Keterangan

GSB : Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl. KH Zaenal Arifin No 26 RT, 2 /4 , Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penuniuk Batas

TANAH DIMAKSUD Sesual Surat : 402 m2 Hasil Ukur : 402 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari S

**CETAK PETA** 

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK



# MERINTAH KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JI. KH Zaenal Arifin RT 2 / 4, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rumah Kost

: Perumahan

#### RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/726/x11/2021

Tanggal :27-12-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 lentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penintukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan | Peruntukan tanah dimaksud seluas : 402 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 402 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 402 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000 ; / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 402,000 ; / maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 402,000 ; / maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 402,000 ; / maka dibebankan retribusi sebesar : // maka dibebankan r

(terbilang empat ratus dua nbu rupiah)

1:500



### Keterangan

GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

- Garis Batas Tanah Persil

275 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah; Jl. KH Zaenal Arifin No 26 RT. 2 / 4 Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Bates

Sesuai Surat : 402 m2 Hasil Ukur : 402 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar GUTUY/ATING814

**CETAK PETA** 

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

CRUAN ROTA UNUM PEKERJA SUGITANTO ST. NU Pembria Hama Maria NIP. 19621224 199300 1 007

Lingelinu, Kepala dinas pekerjaan ubub dan penataan Ruang

